

DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

TERHADAP KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN
SOSIAL DAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

Disampaikan pada Kegiatan Rakornas DTSEN oleh :

Joko Widiarto – Plt. Kepala Pusdatin Kesos

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Tahun 2025



Dasar Hukum

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025
tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Menteri Sosial untuk melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Komunikasi dan Digital;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/Birokrasi;
Menteri Pendidikan Dasar dan Madya/Menristekdikti, Menteri Pendidikan Tinggi, S

Dasar Hukum

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025

tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Sosial untuk :

1. Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
2. Menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen;
3. Mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem;
4. Membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;
5. Menyiapkan dan menyusun kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter;
6. Menyiapkan sarana prasarana dan asrama sekolah rakyat, membentuk tim formatur program sekolah rakyat;



PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL

Permensus Nomor 3 Tahun 2025

tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/HUK/2025

TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN
SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Kepmensos Nomor 79/HUK/ 2025

tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

DTSEN



DTKS


- Hanya berisi Individu dan Keluarga penerima bantuan sosial;
- Memuat profil sosial ekonomi terbatas;
- Tidak memiliki pemeringkatan (desil);
- Digunakan secara terbatas untuk program kesejahteraan sosial.

DTSEN

- Berisi data populasi Individu dan Keluarga penduduk Indonesia;
- Memuat profil sosial ekonomi lebih lengkap;
- Memiliki pemeringkatan (desil);
- Sebagai sumber data tunggal pensiaran program pembangunan;

PROSES USULAN DATA

**Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk
Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan
Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**



Kanal Pengaduan masyarakat

Aplikasi Cek Bansos







Command Center 171



Aplikasi SIKS NG

Tampilan Cek Bansos



VARIABEL LENGKAP DTSEN - DATA KELUARGA



WILAYAH

- Kode provinsi pada DTSEN
- Nama provinsi
- kode kabupaten/kota pada DTSEN.
- Nama kabupaten/kota
- Kode kecamatan pada DTSEN.
- Nama kecamatan
- kode kelurahan/desa pada DTSEN.
- Nama kelurahan/desa
- Alamat domisili
- Nomor Kartu Keluarga
- Nama Kepala Keluarga



TINGKAT KESEJAHTERAAN

- Peringkat kesejahteraan keluarga level kabupaten/kota
- Peringkat kesejahteraan keluarga level provinsi
- Peringkat kesejahteraan keluarga level nasional



KONDISI TEMPAT TINGGAL

- Status kepemilikan rumah
- Jenis lantai terluas
- Luas lantai
- Jenis dinding
- Jenis Atap
- Sumber air minum
- Sumber penerangan
- Daya Listrik
- Bahan bakar
- Fasilitas BAB
- Jenis Closet
- Jenis Pembuangan akhir tinja.



KEPEMILIKAN ASET

- Tabung gas minimal 5,5kg
- Lamari Es
- AC
- Pemanas Air
- Telepon Rumah
- TV Datar
- Perhiasan Emas
- Komputer/Laptop
- Sepeda Motor
- Sepeda
- Mobil
- Perahu
- Kapal/Perahu Motor
- Smartphone
- Lahan selain yang dihuni
- Rumah selain yang dihuni
- Ternak Sapi
- Ternak Kerbau
- Ternak Kuda
- Ternak Babi
- Ternak Kambing/Domba



DAYA LISTRIK

- ID Pelanggan PLN
- jumlah keluarga penghuni rumah menggunakan meteran listrik/ID pelanggan sama.



VARIABEL LENGKAP DTSEN - DATA INDIVIDU



IDENTITAS

- Nomor induk kependudukan
- Nama lengkap
- Nomor kartu keluarga
- Tanggal lahir
- Umur
- Jenis kelamin
- Status hubungan keluarga
- Status perkawinan



PEKERJAAN

- Status Bekerja
- Lapangan Usaha
- Kedudukan dalam Pekerjaan
- Kepemilikan Usaha
- Jumlah Usaha
- Lapangan Usaha Utama
- Jumlah Pekerja
- Omzet



KESEHATAN

- Kondisi gizi anak
- Kesulitan/gangguan Penglihatan
- Kesulitan/gangguan Pendengaran
- Kesulitan/gangguan Berjalan
- Kesulitan/gangguan menggunakan tangan/jari
- Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual.
- kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku
- Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi.
- Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri.
- Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi.
- Gangguan kesedihan depresi.
- Keluhan kesehatan kronis/menahun.



PENDIDIKAN

- Partisipasi sekolah
- Jenjang/Jenis Pendidikan
- Kelas tertinggi
- Ijazah tertinggi



PENERAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN UNTUK PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM

Kepmenkes Nomor 79/HUK/2025
Pada DIKTUM KEEMPAT



MENERAPKAN

a. Kelompok Desil 1 – 4

- b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial PKH diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.
- c. Penerima PKH yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan PKH apabila belum dilakukan GC.

a. Kelompok Desil 1 – 5

- b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial SEMBAKO diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.
- c. Penerima SEMBAKO yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan SEMBAKO apabila belum dilakukan GC .

a. Kelompok Desil 1 - 5 atau berdasarkan hasil asesmen program

- b. Penerima bantuan program ATENSI dapat menerima bantuan sosial PKH/SEMBAKO diluar DTSEN berdasarkan hasil asesmen.

a. Kelompok Desil 1 - 5

- b. Penerima PBI JK yang berada di luar kelompok desil masih dapat mendapatkan bantuan PBI JK apabila belum dilakukan GC .

Kelompok Desil 1- 5 atau sesuai hasil asesmen masing-masing program

* Penetapan data penerima program mempertimbangkan alokasi distribusi pemenuhan program dan kriteria khusus sesuai dengan jenis program masing-masing. Penetapan peringkat kesejahteraan ini dapat dievaluasi di masa yang akan datang

PENERAPAN PEMENUHAN PROGRAM TIDAK DAPAT DIPENUHI DARI INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DENGAN KRITERIA



Alamat Tidak Ditemukan



Individu Tidak Ditemukan



Meninggal Dunia



Bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara



Keluarga ASN/TNI/POLRI/ pegawai
BUMN/BUMD/Pejabat Negara

Sesuai **DIKTUM KETUJUH** Kepmenkos Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan kementerian sosial.

PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM DAPAT DILAKSANAKAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN DAN/ATAU KEBERADAAN DATA DALAM DTSEN

Sesuai Pasal 16 Ayat 2 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



Situasi Kebencanaan



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani



Kondisi Lain yang Mengancam Keselamatan atau Kedaruratan



Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Dan/Atau Arahan Presiden/Wakil Presiden.

REKAPITULASI HASIL GROUNDCHECK (GC) DTSEN

PRELIST	JUMLAH SUDAH DISURVEY (KK)
Exclusion	2.645.058
Inclusion	3.382.887
Non Active	2.747.460
Grand Total	8.775.405

**Rangkuman Pelaksanaan Groundcheck (Kemensos - BPS)**

1. Sosialisasi dan pelatihan online GC (pengecekan lapangan) DTSEN kepada **33.603** pendamping PKH di Kantor BPS, Jakarta pada 26-27 Februari 2025
2. GC dilaksanakan serentak seluruh di Indonesia mulai 1 Maret 2025
3. Capaian GC 8,7 jt KK selama 50 hari
4. Kecepatan GC $\pm 5,2\text{KPM}/\text{hari}/\text{pendamping}$ (libur tetap kerja)
5. Kecepatan GC $\pm 7,2\text{KPM}/\text{hari}/\text{pendamping}$ (libur istirahat)

Catatan:

1. Hasil GC sudah diserahkan ke BPS pada tanggal **21 April 2025** dan selanjutnya akan digunakan untuk mengupdate variabel dan Pemeringkatan ulang DTSEN oleh BPS;
2. BPS menggunakan hasil GC untuk memperbarui metode pemeringkatan kesejahteraan dan hasilnya dengan metode baru tersebut angka *Inclusion Error* menurun;
3. Pada tanggal **15 Mei 2025**, BPS sudah menyerahkan kembali sebanyak 20 juta Keluarga penerima bantuan sosial Triwulan I dengan desil terbaru;
4. DTSEN baru hasil GC dan perangkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap II yang akan disalurkan bulan Mei-Juni 2025.

PENENTUAN PENERIMA BANSOS TRIWULAN II

Sebelum penetapan penerima Bantuan Sosial PKH dan BPNT/Sembako Tw II, data calon penerima **dolah oleh BPS** dan **direview oleh BPKP**. Memperhatikan rekomendasi BPKP, maka kaidah penetapan calon penerima bansos sebagai berikut:

A. Penerima Bansos Tw I yang **Tetap** disalurkan pada Tw II:

1. KPM PKH berada pada desil 1-4 dengan syarat masih memiliki Komponen PKH;
2. KPM BPNT/Sembako pada desil 1-5

B. Penerima Bansos Tw I yang **Tidak** disalurkan pada Tw II :

1. KPM PKH pada desil 5-10 setelah dilakukan Groundcheck;
2. KPM BPNT/Sembako pada desil 6-10 setelah dilakukan Groundcheck;
3. KPM PKH/BPNT/Sembako yang berada di luar DTSEN.

C. Kaidah Pemenuhan Bansos Tw II :

1. Keluarga **Exclusion Error** hasil GC pada desil 1-4;
2. Mekanisme **Komplementaritas** (KPM termiskin desil 1-2 yang baru mendapatkan 1 jenis bantuan akan dilengkapi);
3. Bagi KPM Bansos Tw I yang berada di desil 5-10 tetap dapat menerima bansos sebelum mereka dilakukan Groundcheck.

PENENTUAN PESERTA PBI MEI 2025

A. Kaidah peserta PBI April yang Tetap menjadi peserta PBI JK Mei 2025:

Penerima PBI yang berada di Desil Bawah, baik yang sudah di GC maupun belum tetap bisa menerima PBI JK.

B. Kaidah peserta PBI JK April yang dikeluarkan dari peserta PBI JK Mei 2025 :

- Berada pada DTSEN dengan Desil 6-10 sebanyak **2.306.943** jiwa.
- Berada di luar DTSEN sebanyak **5.090.334** jiwa.

C. Kaidah pemenuhan Kuota PBI JK :

- Membuat proporsi jumlah PBI-JK dengan angka kemiskinan kab/kota yang dikeluarkan BPS (Maret 2024).
- Membandingkan jumlah PBI JK Kab/Kota existing dengan proporsi seharusnya untuk menentukan daerah tersebut under/over kuota, jika jumlah PBI JK existing sudah melebihi proporsi seharusnya daerah tersebut termasuk daerah over begitu juga sebaliknya.
- Mendistribusikan sisa kuota nasional kepada daerah under kuota dengan prioritas :
 1. DTSEN Desil 1-5 yang bukan peserta PBI JK dan sudah di GC.
 2. Daftar tunggu dari usulan yang disahkan oleh kepala daerah.
 3. DTSEN Desil 1-5 yang bukan peserta PBI JK sisanya.

DASAR PELAKSANAN REAKTIVASI PBI JK

1. Keputusan Menteri **nomor 80/HUK/2025** (SK PBI Mei).
2. Surat Dinas Menteri Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kab/Kota seluruh Indonesia, **Nomor S-445/MS/DI.01/6/2025** tanggal 03 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Peserta PBI JK Berdasarkan DTSEN, tembusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia dan BPJS Kesehatan.
3. Surat Dinas Menteri Sosial kepada Kepada Menteri Kesehatan nomor **S-444/MS/DI.01/6/2025** tanggal 3 Juni 2025 perihal Reaktivasi Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, tembusan direktur utama BPJS.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bersama ini disampaikan bahwa penetapan peserta PBI mulai bulan Mei 2025 akan menggunakan basis data DTSEN. Peralihan dari basis data DTKS ke DTSEN berdampak pada adanya perubahan peserta PBI baik karena berada di luar DTSEN maupun berada di DTSEN pada desil atas.

Berdasarkan hasil pemadanan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bulan Mei 2025, terdapat sebanyak 7.397.277 peserta PBI JK yang akan dinonaktifkan dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Tidak Terdapat dalam DTSEN	5.090.334
2	Terdapat pada DTSEN dan berdasarkan Hasil <i>Ground Check</i> berada pada Desil 6 - 10	2.306.943
TOTAL		7.397.277

Sehubungan dengan hal tersebut, jika terdapat peserta PBI non aktif ternyata membutuhkan layanan kesehatan dan tindak lanjut segera, dimohon perhatian Bapak/Ibu untuk dapat membuat Surat Keterangan Reaktivasi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta termasuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan pada bulan Mei 2025;
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan, peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin;
3. Peserta termasuk dalam kategori penderita penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa;
4. Data peserta wajib dimutakhirkan dalam dua periode pemutakhiran DTSEN terakhir, jika tidak dimutakhirkan pada periode ketiga maka kepesertaan akan

KETENTUAN REAKTIVASI PESERTA PBI

Surat Dinas Menteri Sosial
Nomor S-494/MS/DI.01/7/2025

- A. Peserta PBI yang dinonaktifkan per bulan Mei 2025 dan periode penghapusan selanjutnya, namun kemudian terbukti masih membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa, dapat diajukan untuk reaktivasi bersyarat selama masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin (berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota);
- B. Menyertakan surat keterangan reaktivasi kepesertaan PBI JK dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan; dan
- C. Melakukan pemutakhiran data peserta PBI JK yang diajukan reaktivasi, paling lambat dua periode pemutakhiran DTSEN setelah kepesertaan diaktifkan.

TERIMA KASIH

Pusdatin@2025

